



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 1

Kantor Bersama Gedung Satu Atap Jalan Bhayangkara Kel.Rano -Muara Sabak

Telp. 0740-7371717 email 1pokmi12025@gmail.com



Muara Sabak, 21 Agustus 2025

Nomor : 000.3.3/016/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/II. Lambur II Simbur Naik/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan.

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bidang Bina Marga

Kabupaten Tanjung Jabung Timur
di-

MUARA SABAK

Menindaklanjuti,

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 000.3.6/001/Setda.Pengadaan/2025 Tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembagian Tugas Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Surat Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 090/051/SPT/UKPBJ/2025 Tanggal 14 Juli 2025 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan ini, Kelompok Kerja Pemilihan 1 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lambur II Simbur Naik (DBH SAWIT) melaporkan Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan dimaksud, sebagai berikut :

1. Proses Tender dilaksanakan dengan Metode Pemilihan : Pascakualifikasi 1 (Satu) File dan Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur melalui Aplikasi SPSE.
2. Pengumuman Tender melalui Website LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal : 15 Juli 2025 s/d 20 Juli 2025.
3. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan dilaksanakan pada tanggal : 15 Juli 2025 s/d 22 Juli 2025. Penyedia Jasa yang mendaftar adalah sebanyak : 18 (delapan belas) Penawaran dengan menggunakan Aplikasi SPSE.
4. Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dilaksanakan pada tanggal : 18 Juli 2025 (Berita Acara Pemberian Penjelasan, terlampir). Apabila Ada Perubahan/Penambahan dituangkan dalam Addendum Dokumen Pemilihan (Addendum Dokumen Pemilihan terlampir), dan dapat diunduh pada website LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Timur).
5. Upload Dokumen Penawaran dilaksanakan mulai tanggal 18 Juli 2025, sampai batas akhir Upload Dokumen Penawaran tanggal 22 Juli 2025.
6. Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli 2025 jam 08:01 s/d 22 Juli 2025 jam 23:59, terdapat 2 (dua) Dokumen Penawaran yang dinyatakan lengkap, kemudian dievaluasi oleh Kelompok Kerja Pemilihan 1 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Terhadap Dokumen Penawaran yang dinyatakan lengkap, kemudian dievaluasi oleh Kelompok Kerja Pemilihan 1 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Evaluasi Dokumen Penawaran dilaksanakan dari tanggal : 23 Juli 2025 s/d 05 Agustus 2025. Metode Evaluasi yang digunakan adalah Harga Terendah Sistem Gugur Tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 1 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Penetapan Pemenang dilaksanakan pada tanggal : 07 Agustus 2025.
9. Pengumuman Pemenang dilaksanakan pada Tanggal : 07 Agustus 2025.
10. Masa Sanggah dilaksanakan mulai tanggal : 08 Agustus 2025 s/d 13 Agustus 2025.

11. CV. PAAL LIMO menyampaikan surat sanggah Nomor: 028/CV-PL/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 hal Sanggahan Atas Hasil Evaluasi dan telah dijawab oleh Pokja Pemilihan 1 dengan Surat Nomor: 000.3.3/014/ POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Lambur II Simbur Naik/2025 tanggal 15 Agustus 2025 hal Jawaban Sanggah.

12. Masa Sanggah Banding dilaksanakan tanggal : 15 Agustus 2025 s/d 20 Agustus 2025

13. Sampai dengan akhir masa sanggah banding yaitu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 16:00 WIB, Pokja Pemilihan 1 tidak menerima jaminan sanggah banding dari CV. PAAL LIMO, tidak ada surat sanggah banding yang diupload pada aplikasi SPSE atau disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya Pokja Pemilihan 1 menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 000.3.3/015/ POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Lambur II Simbur Naik/2025 tanggal 21 Agustus 2025.

Memperhatikan poin 12 dan 13 di atas, Kelompok Kerja Pemilihan 1 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaporkan Calon Pemenang Tender untuk Pekerjaan dimaksud di atas sebagai berikut :

PEMENANG

Nama Perusahaan : **CV. INDO JAYA ABADI**
Alamat : jl.kopra Rt.11/03 kel.kampung laut kec.kuala jambi
NPWP : 0025372228334000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 3.236.210.418,04
Harga Negosiasi Rp 3.235.220.298,04
Harga Negosiasi dibulatkan : Rp 3.235.220.000,00
Terbilang : **Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah**

14. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II Point VII.PELAKSANAAN KONTRAK 7.1 Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia : setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.




Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 1 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	OKTARINI, ST	KETUA	
2	ABDI YERHAN, ST	SEKRETARIS	
3	ASGARUDDIN, S.Sos	ANGGOTA	

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.